BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakāt merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban utama umat Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi, yaitu membersihkan harta dan jiwa serta sebagai salah satu solusi membantu mengentaskan kemiskinan. Melalui pendistribusiannya kepada golongan yang membutuhkan, zakāt menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[1] Dalam Islam, zakāt *mal* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan cara mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang kurang beruntung. Potensi zakāt *mal* tidak hanya dilihat sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan. Oleh karena itu, pengelolaan zakāt yang baik dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk memaksimalkan manfaat zakāt dalam kehidupan masyarakat.[2]

Menurut Monzer Kahf, seorang ahli ekonomi Islam, zakāt memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting karena berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam pandangannya, zakāt yang dikelola secara profesional dan efisien mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan struktural dalam masyarakat Muslim.[3] Hal ini sejalan dengan pendapat M. Umer Chapra, yang menyatakan bahwa pengelolaan zakāt yang

[1] Dedi Suhendro, "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 794–809, https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1093.

[2] Istikomah Makmur, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *Asketik* 7, no. 2 (2024): 228–51, https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166.

[3] Ahmad Alif Anwar, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 161–73, https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080.

baik dapat memperkuat sistem ekonomi Islam dengan mendukung pembangunan berbasis keadilan dan kesejahteraan.[4]

Mengutip dari artikel Arum Nanda Listiana, Al-Qardawi (1999) menyatakan bahwa, "zakāt adalah batu kunci dari sistem ekonomi, keuangan, dan sosial dalam Islam."[5]Maka dari itu, pengelolaan zakāt memerlukan lembaga yang profesional dan terpercaya. Lembaga zakāt yang amanah dan transparan dalam mengelola dana umat juga amat penting. Lembaga zakāt harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas yang tinggi dan pelaporan yang jelas. Dengan demikian, pengelolaan zakāt tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga bagian dari tata kelola keuangan syariah yang mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Profesi dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks penghasilan, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap profesi, baik itu sebagai pedagang, petani, dokter, insinyur, atau dosen, memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memenuhi hak-hak yang telah ditentukan oleh agama, salah satunya adalah zakāt. Zakāt profesi merupakan zakāt yang dikenakan atas penghasilan halal yang diperoleh individu Muslim, asalkan penghasilan tersebut telah mencapai batas minimum zakāt (*nishab*) dan memenuhi jangka waktu yang ditentukan (*haul*).[6]

Didin Hafiduddin menambahkan bahwa zakāt profesi adalah zakāt yang diwajibkan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian tertentu, baik secara individu maupun kolektif, selama penghasilan tersebut mencapai *nishab*. Dengan demikian, bagi para profesional seperti dokter, pengacara,

SUNAN GUNUNG DJATI

[4] M. Umer (Muhammad Umer) Chapra, "Sistem Moneter Islam. Jakarta," *Gema Insani Pers*, 2000, hlm. 4.

[5] Arum Nanda Listiana et al., "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 116–37, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748.

[6] Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam Muhammad," *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.

insinyur, dan dosen, zakāt menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan.[7]

Namun, meskipun zakāt merupakan kewajiban yang jelas dalam Islam, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban ini bervariasi di kalangan profesi-profesi tertentu. Salah satu profesi yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap zakāt adalah profesi dosen. Dosen, sebagai pendidik yang memiliki penghasilan tetap, berada dalam posisi untuk menunaikan zakāt profesi mereka. Kepatuhan dosen dalam membayar zakāt menjadi sangat penting, mengingat peran mereka tidak hanya dalam memberikan ilmu, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui kewajiban agama mereka.

Untuk membantu pengelolaan zakāt dari setiap profesi peran institusi seperti Badan Amil Zakāt Nasional (BAZNAS) menjadi sangat vital. BAZNAS, sebagai lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengelola zakāt, berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, BAZNAS berupaya memastikan bahwa dana zakāt dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi mustahiq. Program-program yang dikelola BAZNAS tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat untuk menciptakan keberlanjutan.[8]

Di Indonesia, pengelolaan zakāt diatur melalui banyak regulasi salah satunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakāt Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakāt. Pengelolaan zakāt dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dan tata kelola yang baik. Prinsip ini

[7] Fery Setiawan, "Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2019): 13, https://doi.org/10.32502/jimn.v8i1.1553.

[8] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, "Analisis Upah Amil Zakat Di BAZNAS Kota Bandung Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, no. 13 (2022): 99–104, https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1226.

menegaskan bahwa zakāt harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga dapat dijalankan secara amanah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, asas keadilan dalam pengelolaan zakāt memastikan bahwa distribusinya dilakukan secara merata dan sesuai dengan hak *Mustaḥik*. Kepastian hukum juga menjadi landasan agar pelaksanaan zakāt memiliki dasar regulasi yang jelas dan mengikat. Prinsip terintegrasi menekankan perlunya sinergi antara berbagai lembaga pengelola zakāt agar penghimpunan dan penyaluran zakāt berjalan efektif. Terakhir, asas akuntabilitas menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pengelolaan zakāt, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakāt dapat terus terjaga.

BAZNAS Provinsi Banten, sebagai badan resmi yang bertugas mengelola zakāt, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakāt. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan zakāt profesi, termasuk zakāt dari para dosen di universitas. Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Banten, diketahui bahwa beberapa kampus di Banten telah membentuk Unit Pengumpul Zakāt (UPZ) yang bekerja sama dengan BAZNAS. Saat ini, terdapat 14 perguruan tinggi di Banten yang memiliki UPZ yang bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Banten,[9] berikut datanya:

[9] "Wawancara Dengan Yani Hudayani (Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Banten)" (Daring (via telepon WhatsApp): Rabu, 19 Februari, 2025).

UPZ PERGURUAN TINGGI BAZNAS PROVINSI BANTEN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH MUZAKI
1.	UNTIRTA	127
2.	UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA	10
3.	STIA MAULANA YUSUF BANTEN	14
4.	UNPAM	1
5.	Politeknik Piksi Input Serang	1
6.	UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA)	1
7.	UNMA BANTEN	45
8.	STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Serang	1
9.	INSTITUT AGAMA ISLAM BANTEN (IAIB)	50
10.	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH MANSHUR (STAISMAN)	1
11.	UNIVERSITAS FALETEHAN	82
12.	UNIVERSITAS BINA BANGSA	254
13.	UIN "SMH" Banten	203
14.	UNIVERSITAS SERANG RAYA (UNSERA)	1
TOTAL		791

Serang, 20 Februari 2025
Kepala Pelaksana

Yani Hudayani, S.E

Gambar 1.1

Daftar UPZ Perguruan Tinggi Baznas Provinsi Banten

Provinsi Banten dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Secara demografis, Provinsi Banten memiliki populasi sekitar

12 juta jiwa, dengan komposisi penduduk beragama Islam sebesar 94,81 %.[10] Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk termasuk kalangan profesional seperti dosen di perguruan tinggi kemungkinan besar adalah Muslim. Apalagi, seperti yang ditampilkan pada data di atas Banten memiliki ragam perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, termasuk beberapa institusi pendidikan tinggi berbasis Islam. Oleh karena itu, sangat wajar untuk mengasumsikan bahwa potensi zakat profesi dari kalangan dosen Muslim di wilayah ini cukup besar.

Meskipun di Provinsi Banten telah terdapat 14 perguruan tinggi yang membentuk UPZ bekerja sama dengan BAZNAS, data yang diperoleh menunjukkan adanya variasi jumlah muzaki antar kampus seperti yang terlihat pada data diatas. Laporan BAZNAS Provinsi Banten tahun 2025 mencatat total muzaki dari kalangan perguruan tinggi sebanyak 791 orang. Namun, angka tersebut tidak tersebar merata. Beberapa perguruan tinggi memperlihatkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, seperti Universitas Bina Bangsa dengan 254 muzaki, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan 203 muzaki, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan 127 muzaki, Universitas Faletehan dengan 82 muzaki, serta Institut Agama Islam Banten dengan 50 muzaki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi lain memperlihatkan partisipasi yang masih terbatas. Misalnya, terdapat kampus yang hanya mencatat satu orang muzaki, dan ada pula yang jumlahnya belum mencapai dua digit. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah dosen Muslim di perguruan tinggi relatif besar, tidak seluruhnya menyalurkan zakāt profesinya melalui UPZ. Dengan kata lain, potensi zakāt profesi dosen masih lebih besar daripada realisasi yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi.

Fenomena variasi ini memberikan gambaran yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Potensi zakat profesi dosen yang besar, jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi yang beragam antarperguruan tinggi, menghadirkan ruang penelitian

[10] Pemerintah Provinsi Banten, "Peta Demografis Banten – Komposisi Agama," Indonesia Knowledge Hub (I-KHub), n.d., https://ikhub.id/peta/16410817.

mengenai faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Variasi tersebut dapat merefleksikan perbedaan dalam pemahaman dan kesadaran berzakat, dinamika kelembagaan UPZ, maupun mekanisme penghimpunan yang dijalankan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, zakat dipahami tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi. Melalui kelembagaan seperti UPZ, zakat berpotensi dikelola secara lebih terarah dengan menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, aspek kelembagaan UPZ juga memperlihatkan dinamika yang menarik untuk ditelaah. Beberapa UPZ telah mampu menjalankan program penghimpunan dengan baik, namun sebagian lainnya belum secara rutin menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Padahal, dokumen tersebut penting sebagai pedoman kerja dalam merancang program penghimpunan dan pendistribusian zakāt agar lebih terarah dan akuntabel.

Dengan demikian, variasi partisipasi dosen sebagai muzaki dan perbedaan kapasitas kelembagaan UPZ di perguruan tinggi menunjukkan adanya fenomena yang layak untuk diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **"Tata Kelola Zakāt Profesi Dosen di UPZ dalam Wilayah Kerja BAZNAS Provinsi Banten dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya fenomena bahwa potensi zakat profesi dosen di Provinsi Banten cukup besar seiring mayoritas penduduk Muslim dan banyaknya perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, termasuk yang berbasis Islam. Namun, realisasi partisipasi dosen dalam menyalurkan zakat profesinya melalui UPZ masih bervariasi dan belum mencerminkan potensi yang ada. Di samping itu, dari sisi kelembagaan, UPZ di perguruan tinggi juga menunjukkan perbedaan dalam kapasitas tata kelola, misalnya terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Fenomena variasi partisipasi muzaki dan dinamika tata kelola di tingkat UPZ ini menjadi persoalan utama yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana partisipasi dosen dalam berzakāt pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten?
2. Bagaimana tata kelola zakāt profesi dosen pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten?
3. Bagaimana tata kelola zakāt profesi dosen pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
4. Bagaimana tata kelola zakāt profesi dosen pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis partisipasi dosen dalam menunaikan zakāt profesi melalui UPZ yang berada dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten.
2. Mendeskripsikan praktik tata kelola zakāt profesi dosen oleh UPZ perguruan tinggi di wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten, khususnya dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan.
3. Menganalisis tata kelola zakāt profesi dosen pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
4. Mengevaluasi tata kelola zakāt profesi dosen pada UPZ dalam wilayah kerja Baznas Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, terutama yang berkaitan dengan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pengelolaan zakāt profesi, serta menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan di bidang tata kelola zakāt.
2. Manfaat Praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu UPZ dan BAZNAS Provinsi Banten dalam menonjolkan keunggulan dan memperkuat mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan zakāt profesi dosen agar semakin optimal sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap profesi dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya zakāt profesi serta transparansi pengelolaannya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam pembayaran zakāt.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Telah ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai zakāt, baik yang membahas implementasinya ataupun penghimpunan dan pendistribusiannya. Penulis secara cermat mengumpulkan data dan menelaah penelitian-penelitian tersebut untuk memastikan bahwa penelitiannya memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak mengulang topik yang sudah dibahas sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya duplikasi dan untuk memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru tetapi juga memperkaya diskusi ilmiah dengan referensi dari hasil temuan sebelumnya. Adapun temuan sebelumnya yang dijadikan acuan dalam studi ini meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nailus Sakinah dengan judul tesis "Implementasi Zakāt Profesi Di Baznas Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode ini bertujuan untuk mengkaji implementasi atau penerapan hukum normatif secara langsung di masyarakat. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan

mekanisme pelaksanaan zakāt profesi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakāt profesi, serta menilai implementasi zakāt profesi tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakāt profesi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah memenuhi rukun dan syarat akad sesuai syariah, namun tingkat kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan ASN, masih belum optimal. Faktor penghambat utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan ASN tentang kewajiban zakāt profesi, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pembayaran zakāt. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan zakāt profesi sangat bergantung pada kesesuaian norma zakāt yang dijalankan oleh para pelaku akad, termasuk ASN, dengan prinsip-prinsip syariah.[11]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas pengelolaan zakāt profesi dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian menyoroti peran BAZNAS dalam penghimpunan zakāt profesi serta kesadaran para wajib zakāt, yaitu ASN pada penelitian terdahulu dan dosen pada penelitian ini.

Perbedaannya terletak pada fokus subjek dan ruang lingkupnya. Penelitian Nailus Sakinah memfokuskan pada zakāt profesi ASN di Kabupaten Sukabumi sedangkan penelitian ini mengkaji tata kelola zakāt profesi dosen di UPZ perguruan tinggi dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten. Selain itu, penelitian ini menekankan analisis tata kelola zakāt profesi dosen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, khususnya terkait asas-asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakāt.

2. Penelitian terdahulu oleh Aisyah Puteri Rosadi dengan judul tesis "Pelaksanaan Zakāt Profesi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus

[11] Nailus Sakinah, "Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

CPNS Kabupaten Sumedang Tahun 2021)"menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penghimpunan zakāt profesi bagi CPNS di Kabupaten Sumedang, pelaksanaan penghimpunannya, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakāt profesi CPNS di Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017, serta ketentuan fiqh dan hukum positif. Namun, terdapat perbedaan terkait kewajiban zakāt bagi CPNS yang belum mencapai nisab dan haul, sehingga disarankan pengelolaan dana dalam bentuk infak atau sedekah untuk meningkatkan efektivitas.[12]

Kedua penelitian sama-sama menitikberatkan pada pengelolaan zakāt profesi yang dilaksanakan melalui lembaga resmi. Perbedaannya terletak pada subjek dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya menelaah pelaksanaan zakāt profesi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumedang, sementara penelitian ini berfokus pada partisipasi dan tata kelola zakāt profesi dosen di UPZ dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten.

3. Tesis Ahmad Sofi yang berjudul "Distribusi Dana Zakāt untuk Pembangunan Infrastruktur di BAZNAS Majalengka" bertujuan untuk menganalisis distribusi dana zakāt di BAZNAS Majalengka, implementasi dana zakāt untuk pembangunan infrastruktur, dan landasan hukum distribusi zakāt untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dana zakāt di BAZNAS Majalengka dilakukan dengan strategi kinerja, strategi pendistribusian, dan strategi marketing yang berfokus pada sosialisasi program kepada masyarakat. Implementasi distribusi dana zakāt dilakukan secara produktif, seperti

[12] Aisyah Puteri Rosadi, "Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CPNS Kabupaten Sumedang Tahun 2021)", *Tesis* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Pendistribusian dana zakāt secara produktif ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011.[13]

Penelitian ini memiliki persamaan dengan tesis Ahmad Sofi yang sama-sama membahas aspek tata kelola zakāt dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt. Keduanya menyoroti pelaksanaan dan pengelolaan zakāt yang berorientasi pada manfaat dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada fokus subjek dan bentuk pengelolaan zakāt yang dikaji. Penelitian Ahmad Sofi berfokus pada distribusi zakāt untuk pembangunan infrastruktur dan strategi pendayagunaan zakāt secara produktif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada partisipasi dosen dan tata kelola zakāt profesi dosen di lingkungan UPZ dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten. Penelitian ini juga secara eksplisit mengkaji tata kelola tersebut dalam dua perspektif normatif, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, yang menjadikannya lebih komprehensif dalam menilai kesesuaian pelaksanaan zakāt profesi terhadap regulasi dan prinsip syariat.

4. Penelitian terdahulu oleh Rina Margasari dengan tesis berjudul "Pola Pemberdayaan Zakāt oleh BAZNAS terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram" bertujuan untuk mengetahui pola pemberdayaan zakāt yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan dan untuk mengkaji dampak ekonomi zakāt terhadap masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para amil zakāt, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen terkait program-program BAZNAS Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mataram menyalurkan zakāt konsumtif dan zakāt produktif melalui berbagai program, seperti

[13] Ahmad Sofi, "Distribusi Dana Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Di BAZNAS Majalengka", *Tesis* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Mataram Peduli, Mataram Takwa, Mataram Cerdas, dan Mataram Sejahtera. Secara ekonomi, penyaluran zakāt ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa *Mustaḥik* belum dapat mengembangkan usahanya secara maksimal karena dana bantuan yang diberikan masih terbatas.[14]

Fokus keduanya sama-sama berada pada praktik pengelolaan zakāt. Perbedaan terlihat pada fokus substansi dan subjek yang dikaji. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pola pemberdayaan zakāt dan dampaknya terhadap *Mustaḥik* di wilayah pesisir. Sementara itu, penelitian ini menelaah partisipasi dosen sebagai muzakki, serta mengkaji tata kelola zakāt profesi dalam konteks Unit Pengumpul Zakāt (UPZ) di bawah BAZNAS Provinsi Banten. Perspektif hukum ekonomi syariah dan ketentuan normatif dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakāt turut menjadi bagian penting dalam analisis yang dilakukan.

5. Penelitian oleh Deni Ariska dengan judul tesis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyaluran Zakāt Produktif dalam Program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakāt Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)" bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran zakāt produktif di Badan Amil Zakāt Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung dan untuk mengkaji perspektif hukum ekonomi Islam terhadap penyaluran zakāt produktif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dan *library research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Lampung Sejahtera, yang memberikan modal berupa bibit hewan ternak (bebek, kambing, ayam petelur), tidak sepenuhnya berjalan optimal. Penyaluran zakāt produktif ini tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, terutama dalam hal penentuan kelompok penerima zakāt, yang seharusnya terdiri dari fakir dan miskin, tetapi malah diberikan kepada mereka yang

[14] Rina Margasari, "Pola Pemberdayaan Zakat Oleh BAZNAS Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram", *Tesis* (UIN Mataram, 2022).

dianggap mampu dalam mengelola ternak. Selain itu, program ini tidak disertai dengan pelatihan yang memadai bagi penerima zakāt.[15]

Penelitian Deni Ariska dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam analisis terhadap praktik pengelolaan zakāt berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan utama terletak pada bentuk zakāt yang dikaji dan fokus objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas penyaluran zakāt produktif dalam bentuk bantuan ternak kepada *Mustaḥik* melalui program Lampung Sejahtera. Sementara itu, penelitian saat ini menelaah tata kelola zakāt profesi, khususnya pada profesi dosen di lingkungan UPZ yang berada di bawah koordinasi BAZNAS Provinsi Banten. Di samping itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakāt, dalam mengevaluasi praktik pengelolaan zakāt profesi dosen secara lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Deni Ariska, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)", *Tesis* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

F. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka berikut peneliti gambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

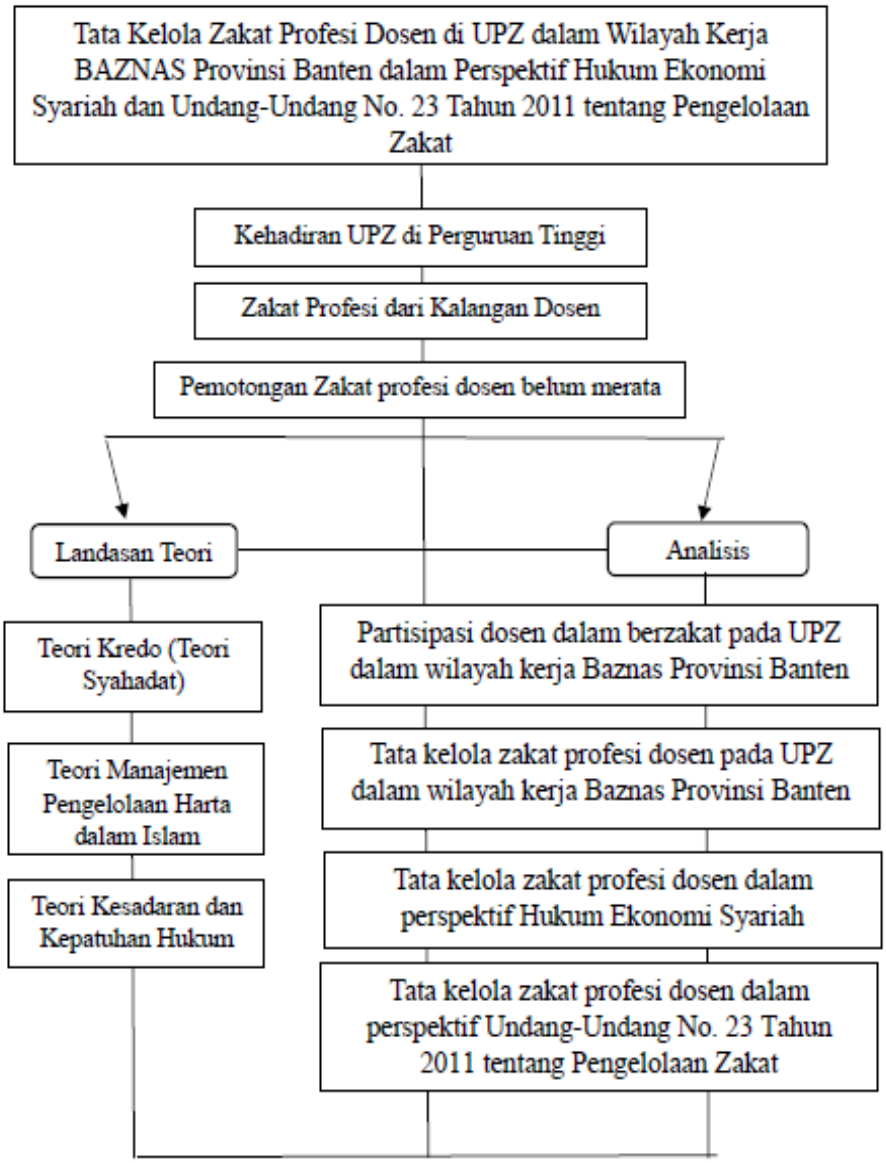

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Melihat dari peta konsep diatas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk memahami dan menjelaskan secara sistematis bagaimana tata kelola zakāt profesi dosen di UPZ dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten berlangsung, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt. Berangkat dari fenomena bahwa zakāt merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, namun implementasinya di kalangan profesi khususnya dosen masih menghadapi berbagai tantangan, maka kerangka berpikir ini difokuskan pada identifikasi persoalan tata kelola zakāt profesi dari sisi partisipasi muzakki, sistem pengumpulan, distribusi dan pelaporan oleh UPZ, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi negara.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori. Pada tingkat *grand theory* digunakan teori kredo (Teori Syahadat), pada tingkat *middle theory* diterapkan teori manajemen pengelolaan harta dalam Islam, dan pada tingkat *applied theory* digunakan teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Untuk lebih jelas berikut pemaparan mengenai ketiga teori yang digunakan:

1. Teori Kredo (Teori Syahadat)

Teori Kredo, atau yang dikenal pula sebagai Teori Syahadat, merupakan salah satu fondasi penting dalam filsafat hukum Islam. Teori ini berangkat dari konsepsi bahwa pengucapan dua kalimah syahadat oleh seorang Muslim bukan sekadar pernyataan keimanan, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang bersifat mengikat. Artinya, ketika seseorang mengikrarkan diri sebagai Muslim, secara otomatis ia juga menerima otoritas hukum Islam sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupannya secara menyeluruh. Konsekuensi ini menjadikan hukum Islam bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan bagi mereka yang telah beriman.

Prinsip utama dari teori ini berakar pada tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah SWT, yang dalam filsafat hukum Islam meniscayakan ketaatan total kepada segala perintah-Nya. Ketaatan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi mencakup pula aspek muamalah, yakni relasi sosial, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk tunduk

kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti yang terdapat dalam surah al-Faatihah ayat 5, surah al-Baqarah ayat 179, serta beberapa ayat dalam surah an-Nisa dan al-Ma'idah, yang menegaskan pentingnya menjadikan hukum Allah sebagai sumber penyelesaian hukum.[16]

Teori Kredo dalam kajian kontemporer, seringkali disandingkan dengan gagasan tentang otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Ia berpendapat bahwa siapa pun yang menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Dengan demikian, penerimaan terhadap Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga mencakup komitmen terhadap penerapan hukum-hukumnya. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan adanya keberlanjutan norma pra-Islam, hukum-hukum tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip ajaran Islam selama tidak bertentangan dengannya.[17]

Lebih lanjut, Teori Kredo ini telah mengalami penerapan historis dalam konteks keindonesiaan, terutama pada masa kekuasaan para Sultan. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, pelaksanaan hukum Islam sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dilembagakan dalam struktur kekuasaan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, teori kredo menjadi fondasi legitimasi bagi pemberlakuan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan Muslim.[18]

Sebagai pelengkap atas dimensi normatif dan historis yang telah dibahas, penting untuk menyoroti pula karakter teokratis hukum Islam dalam konteks Teori Kredo. Hukum Islam dalam teori ini dipahami bukan sekadar sebagai norma sosial atau hukum negara, melainkan sebagai hukum yang bersumber langsung dari Tuhan. Seperti ditegaskan oleh Nurjannah dkk dalam artikelnya, hukum Islam tidak berasal dari kesadaran kolektif masyarakat ataupun produk

[16] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Perbandingan Antarmazhab-Mazhab Barat Dan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 55.

[17] Maria Ulfah, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022), hlm. 101-102.

[18] Nurjannah, Lomba Sultan, and Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, no. 1 (2023).

kedaulatan negara, melainkan bersumber dari wahyu ilahi (*kitabullah*) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik berupa perintah untuk melakukan perbuatan maupun larangan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan diri sebagai Muslim dengan mengucap dua kalimat syahadat, ia secara spiritual dan moral telah mengikatkan diri kepada sistem hukum yang bersifat ilahiyah, yang tidak memerlukan legitimasi eksternal dari institusi kekuasaan manapun untuk dapat diberlakukan.[19]

Pada perspektif ini, pengakuan terhadap hukum Islam melalui syahadat bukan hanya berdampak pada hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga meniscayakan pelaksanaan hukum Islam dalam konteks sosial dan hukum publik. Muhamad Mas'ud menggarisbawahi bahwa dimensi horizontal dari syahadat mengimplikasikan kesediaan individu untuk tunduk pada aturan Allah dalam aspek muamalah, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan pidana. Konsekuensi ini membedakan hukum Islam dari hukum sekuler yang umumnya bersumber dari otoritas negara dan diterapkan melalui pemaksaan eksternal. Sebaliknya, dalam Teori Kredo, keberlakuan hukum Islam justru bersumber dari otoritas internal, yaitu komitmen iman seseorang terhadap wahyu yang diyakininya sebagai sumber kebenaran dan keadilan.[20]

Keterikatan batiniah ini juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hukum Islam dalam Teori Kredo tidak bersifat selektif atau parsial. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Mas'ud, Teori Kredo menolak adanya pemisahan antara aspek ritual keagamaan dan aturan sosial dalam hukum Islam. Artinya, seorang Muslim tidak dapat mengklaim keislamannya sebatas keyakinan spiritual sambil mengabaikan penerapan syariat dalam aspek hukum. Justru, melalui Teori Kredo, ditegaskan bahwa keberimanan yang autentik harus diiringi

[19] Nurjannah, Sultan, and Fatmawati. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia,"

[20] Muhammad Mas'ud, Rosbandi, and Sugih Suryagalih, "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54–68.

dengan aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan nyata, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.[21]

Dengan demikian, Teori Kredo memiliki posisi yang kuat sebagai fondasi konseptual bagi pemberlakuan hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga sosiologis dan politis. Ia menegaskan bahwa hukum Islam berlaku secara otomatis bagi setiap Muslim sejak pengucapan syahadat, dan oleh karenanya tidak membutuhkan proses formalisasi negara agar memiliki kekuatan normatif. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, teori ini menjadi landasan penting dalam mendorong integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara adil dan konstitusional.

Penelitian ini memanfaatkan kerangka Teori Kredo untuk menilai sejauh mana pelaksanaan zakāt profesi dosen di lingkungan perguruan tinggi yang berada dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten telah mencerminkan ketaatan terhadap hukum Islam sebagai konsekuensi keimanan. Dalam hal ini, pembayaran zakāt profesi tidak hanya dilihat sebagai praktik administratif atau sukarela, tetapi sebagai bentuk aktualisasi kewajiban syariah yang melekat secara otomatis pada status keislaman seseorang. Dengan demikian, partisipasi dosen dalam zakāt profesi bukanlah sekadar ekspresi sosial, tetapi merupakan perwujudan dari kredo keislaman yang seharusnya termanifestasi dalam sistem tata kelola zakāt yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih jauh, pendekatan Teori Kredo juga menjadi alat analisis untuk menelaah apakah tata kelola zakāt profesi dosen, yang mencakup mekanisme penghimpunan, perencanaan, pendistribusian, hingga pelaporan oleh UPZ, telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt. Apabila ditemukan bahwa praktik zakāt di lapangan masih bersifat parsial, sukarela, atau belum terstruktur secara kelembagaan, maka hal ini dapat ditafsirkan sebagai lemahnya penghayatan atas prinsip Teori Kredo dalam kehidupan beragama dan

[21] Mas'ud, Rosbandi, and Suryagalih. "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia"

berlembaga. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga menjadi tolok ukur normatif untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum Islam telah terinternalisasi dalam praktik pengelolaan zakāt profesi dosen di tingkat institusi.

2. Teori Manajemen Pengelolaan Harta dalam Islam

Secara etimologis, *manajemen* berasal dari kata Latin *manus* yang berarti tangan, dan *agere* yang berarti melakukan. Secara umum, konsep manajemen dipahami sebagai suatu proses sistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengelola berbagai sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan melibatkan manusia dan sumber daya yang ada. Definisi ini menekankan bahwa manajemen bukan sekadar fungsi administratif, tetapi merupakan proses aktif dan berkesinambungan dalam mengarahkan sumber daya ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Oey Liang Lee memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam mengatur proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya, agar seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Penekanan pada aspek "ilmu dan seni" dalam definisi ini mencerminkan bahwa manajemen tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dan rasional, tetapi juga intuisi dan keterampilan interpersonal.[22]

Sementara itu, pengelolaan merujuk pada proses pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sesuatu agar mencapai hasil yang optimal. Dalam pengelolaan harta, yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memperlakukan harta yang dimilikinya baik dalam bentuk perolehan, penggunaan, penyimpanan, maupun distribusi dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan harta tidak hanya menyangkut aspek individu, tetapi juga

[22] M. Yusuf et al., *Teori Manajemen* (Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023), hlm. 21-22.

aspek kolektif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem keuangan Islam seperti zakāt, infak, sedekah, dan wakaf.

Pengelolaan harta dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan aspek rasionalitas dan efisiensi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Dalam ajaran Islam, harta (*al-māl*) bukanlah milik mutlak manusia, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Al-Qur'an memberikan pedoman tegas mengenai pentingnya distribusi harta kepada pihak yang berhak dan larangan pemborosan, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Isra' ayat 26-27:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

> "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."[23]

Menurut tafsir al-Jalalayn, ayat ini mengandung perintah untuk menunaikan hak orang lain dari harta yang dimiliki, seperti kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil, serta larangan menghabiskan harta secara sia-sia.[24] Imam al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menafsirkan bahwa kata *"tabdzir"* (pemborosan) berarti menggunakan harta bukan pada tempat yang seharusnya, meskipun jumlahnya sedikit, dan ia menegaskan bahwa pemborosan adalah bentuk kezaliman terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.[25]

Konsep harta dalam perspektif Islam dan ekonomi kontemporer sama-sama mengakui bahwa kekayaan merupakan akumulasi dari sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, baik dalam bentuk fisik seperti uang tunai, tanah, dan properti, maupun dalam bentuk non-fisik seperti modal intelektual dan potensi

---

[23] Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), hlm. 284.

[24] Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi, "تفسير الجلالين (Tafsir Al-Jalalain)," n.d., hlm. 635.

[25] Syamsuddin Al-Qurtubi, *Terjemah Tafsir Al Qurthubi Juz 10 Surah A Hijr, An-Nahl, Al-Israa Dan Al Kahfi* (Semarang: Pustaka Azam, 2009), hlm.615.

manusia.[26] Namun, pendekatan Islam terhadap harta lebih luas dan integratif. Dalam Islam, harta (*māl*) tidak hanya merujuk pada aset ekonomi, tetapi juga mencakup segala bentuk sumber daya yang dianugerahkan Allah kepada manusia, seperti waktu, tenaga, dan kemampuan, yang seluruhnya harus dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.[27]

Pengelolaan harta dalam ekonomi modern, sebagaimana dijelaskan dalam *Consumption-Investment Tradeoffs Theory*, diarahkan pada pilihan antara konsumsi saat ini dan investasi untuk masa depan. Artinya, harta dapat dikonversi menjadi manfaat jangka pendek atau dijadikan aset produktif yang menghasilkan aliran kekayaan baru di masa mendatang. Dalam konteks ini, manajemen harta menjadi penting sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sekarang dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.[28]

Pemikiran klasik Adam Smith menambahkan bahwa harta atau kekayaan merupakan hasil dari produksi nasional yang diperoleh melalui tanah dan tenaga kerja, dan harus ditingkatkan melalui efisiensi, produktivitas, serta spesialisasi kerja. Namun, Smith juga mengingatkan tentang bahaya konsentrasi kekayaan yang berlebihan yang dapat memicu ketimpangan sosial dan gejolak dalam masyarakat. Dalam hal ini, Amartya Sen menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menjadi hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan.[29] Pemikiran-pemikiran ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang secara normatif menolak penumpukan kekayaan oleh segelintir golongan dan mewajibkan distribusi kekayaan secara adil melalui zakāt dan sedekah.

Dalam Islam, kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, tidak hanya demi keuntungan pribadi, tetapi juga demi kemaslahatan umat. Islam tidak hanya membatasi sumber kepemilikan pada hal-hal yang halal, tetapi juga menetapkan kewajiban moral dan spiritual atas penggunaannya. Manajemen harta dalam Islam tidak berhenti pada aktivitas

[26] Mohamed Ariff and Shamsher Mohamad, *Islamic Wealth Management* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2017), hlm. 3.

[27] Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm.23.

[28] Ariff and Mohamad, *Islamic Wealth Management*, hlm. 5.

[29] Ariff and Mohamad, *Islamic Wealth Managemen,* hlm. 9-11.

ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi etika dan religius. Hal ini tercermin dalam mekanisme pengelolaan harta seperti zakāt, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu dengan kebutuhan sosial.

Lebih lanjut, Islam mengklasifikasikan harta ke dalam beberapa bentuk, antara lain: harta pribadi (*al-māl al-mustafād*), harta publik (*al-māl al-'āmmah*), harta zakāt (*al-māl al-mastūr*), serta harta wakaf (*al-māl al-waqf*). Setiap jenis harta ini memiliki mekanisme pengelolaan yang spesifik dan dilandasi prinsip syariah. Prinsip utama yang melandasi keseluruhan pengelolaan tersebut adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam praktiknya, manajemen harta dalam Islam menuntut adanya pemisahan antara harta yang diperoleh secara halal dan yang diperoleh secara haram, serta mengatur pemanfaatan kekayaan agar tidak melampaui batas, menzalimi orang lain, atau menyebabkan ketimpangan sosial.[30]

Dengan demikian, teori manajemen pengelolaan harta dalam Islam dapat dipahami sebagai kerangka kerja normatif dan praktis yang mengatur bagaimana kekayaan diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil serta bertanggung jawab. Teori ini tidak hanya menekankan aspek efisiensi ekonomi sebagaimana ditekankan dalam ekonomi konvensional, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial dalam mengelola kekayaan demi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.

Sejalan dengan konteks tersebut, zakāt sebagai instrumen pengelolaan kekayaan umat Islam menjadi salah satu wujud nyata penerapan teori manajemen pengelolaan harta yang bersifat normatif dan aplikatif. Harta, dalam pandangan Islam, adalah amanah yang harus dikelola bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan juga untuk kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan zakāt profesi dosen yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai salah satu bentuk kekayaan yang diperoleh dari pendapatan profesional, zakāt profesi merupakan instrumen redistribusi

[30] Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam*, hlm. 24-26.

ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat sistem ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, efektivitas dan akuntabilitas dalam penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan zakāt profesi menjadi cerminan dari sejauh mana prinsip manajemen harta dalam Islam diterapkan dalam tataran praktik kelembagaan.

BAZNAS Provinsi Banten bersama Unit Pengumpul Zakāt (UPZ) di perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam tata kelola zakāt profesi dosen. Keterlibatan UPZ sebagai penghubung antara individu muzakki (dosen) dan lembaga pengelola zakāt formal merupakan perwujudan manajemen harta yang melibatkan aspek kelembagaan. Teori manajemen pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam menilai sejauh mana pelaksanaan zakāt profesi dosen telah mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi formal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt di lingkungan UPZ yang berada dalam wilayah kerja BAZNAS Provinsi Banten.

3. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Pada bukunya yang berjudul Mazhab-Mazhab Hukum, Andri Yanto mengutip beberapa pandangan para ahli hukum mengenai pengertian hukum. Plato menyatakan bahwa “hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun secara baik serta mengikat masyarakat.” Aristoteles, di sisi lain, berpendapat bahwa “hukum pada hakikatnya hanyalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat bagi masyarakat, tetapi juga bagi penegak hukum.” Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa “hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.” Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa “hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya

dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang pedoman bertingkah laku manusia."[31]

Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. G.E. Langemeijer menyebutkan konsep ini menekankan bahwa keberlakuan dan efektivitas suatu hukum tidak semata-mata bergantung pada pengesahan formal oleh otoritas yang berwenang, melainkan juga pada penerimaan serta pengakuan masyarakat terhadap hukum tersebut sebagai sesuatu yang sah dan patut dipatuhi. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkisar pada nilai-nilai dan pandangan individu maupun kolektif warga masyarakat mengenai hukum yang ada maupun hukum yang diidealkan.[32]

Pada awalnya, wacana mengenai kesadaran hukum mencuat dalam konteks penerapan hukum positif tertulis. Di sini timbul persoalan apabila terjadi ketidaksesuaian antara dasar formil keberlakuan hukum yakni kekuasaan negara dengan kenyataan empirik bahwa hukum tersebut tidak ditaati. Idealnya, harus terdapat keharmonisan antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran hukum warga, dan realitas kepatuhan terhadap hukum tertulis tersebut. Dalam perspektif pemikiran Krabbe, selain kekuasaan ketuhanan dan otoritas publik, terdapat satu bentuk otoritas lain yang lebih mendalam, yakni kesadaran manusia itu sendiri. Kesadaran ini, menurut Krabbe, bukan hanya melekat secara spiritual, tetapi telah mendarah daging dalam diri manusia sehingga memiliki kekuatan normatif yang melebihi otoritas formal yang berbasis prestise.[33]

Sejalan dengan hal tersebut, Paul Scholten menguraikan bahwa *rechtsbewustzijn* (kesadaran hukum) bukan sekadar penilaian terhadap suatu peristiwa konkret, tetapi lebih merupakan kesadaran batiniah yang hidup dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap sebagai adil atau tidak adil, benar atau salah. Menurutnya, kesadaran hukum tidak bersandar pada institusi positif

[31] Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum* (Jakarta: Pemimpi SEGAP Pustaka, 2021), hlm. 3-5.

[32] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 145.

[33] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 145.

semata, melainkan pada intuisi moral dan sosial yang membedakan antara keadilan dan ketidakadilan sebagaimana manusia membedakan antara kebaikan dan keburukan.

Scholten juga mengutip Kranenburg yang menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat hukum memiliki kedudukan yang setara dalam hal pembagian kondisi yang menimbulkan rasa senang dan tidak senang. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi tolak ukur dalam menilai kepentingan dan mendistribusikan hak secara adil. Lebih lanjut, Scholten menyatakan bahwa istilah *rechtsbewustzijn* bersifat ambivalen karena merujuk pada dimensi psikologis individu sekaligus mengacu pada persepsi kolektif suatu komunitas hukum. Dalam konteks ini, kesadaran hukum merupakan representasi dari nilai-nilai sosial mengenai fungsi ideal yang seharusnya dijalankan oleh hukum dalam Masyarakat.[34]

Secara sosiologis, peran agama menjadi signifikan dalam pembentukan kesadaran hukum. Thomas F. O'Dea mencatat bahwa agama memberikan dasar spiritual yang kokoh bagi individu, menciptakan ketenangan dan identitas di tengah perubahan sosial yang cepat, serta menjadi sumber legitimasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Agama juga menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kolektif, serta menjadi dasar evaluasi terhadap norma-norma yang ada.[35]

Joseph Schacht menjelaskan bahwasanya dalam kerangka hukum Islam, keberadaan *al-ahkam al-khamsa* (lima klasifikasi hukum) yang mencakup hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, menunjukkan keterkaitan erat antara norma agama dan kesadaran hukum. Konsep *mashru'*, yaitu kesesuaian perbuatan dengan hukum, menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu transaksi atau perbuatan dinilai sahih (sah), makruh, fasid, atau batil. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan religius, di mana nilai-nilai keagamaan berperan langsung

[34] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152-153.

[35] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,* hlm. 156.

dalam menentukan validitas suatu tindakan hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum dalam Islam bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari sistem nilai sosial dan spiritual yang hidup dan berakar kuat dalam masyarakat Muslim.[36]

Senada dengan itu, Juhaya S. Praja menyatakan bahwa hukum Islam selaras dengan jati diri manusia dan membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sejak bayi dilahirkan, nilai-nilai hukum Islam sudah ditanamkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri cucunya, Hasan dan Husain. Ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum merupakan bagian dari fitrah manusia. Potensi bawaan sejak lahir membentuk dasar kesadaran akan pentingnya hukum, yang kemudian diperkuat oleh intuisi atau *kasaf* dalam mengenali kebenaran Ilahiyah. Selama intuisi ini berkembang dalam lingkungan tauhid, kesadaran hukum akan terus terpelihara sebagai bagian integral dari kehidupan religius.[37]

Berdasarkan uraian sebelumnya yang membahas pemikiran-pemikiran dari para ahli mengenai kesadaran hukum, Soerjono Soekanto dalam karya-karyanya berusaha merumuskan suatu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep ini. Ia menyimpulkan bahwa kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam diri manusia, yang berkaitan erat dengan nilai-nilai mengenai ketertiban dan ketenteraman sosial yang dianggap ideal dan sepantasnya ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut, kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui atau mengenal hukum, melainkan juga mencakup unsur-unsur yang lebih kompleks. Kesadaran hukum terdiri dari empat unsur utama: pertama, pengetahuan tentang hukum, yaitu sejauh mana individu memahami keberadaan aturan-aturan hukum; kedua, pengetahuan tentang isi hukum, yang menyangkut pemahaman atas substansi

[36] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,* Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 157.

[37] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 232.

dan materi dari ketentuan hukum yang berlaku; ketiga, sikap terhadap hukum, yang menunjukkan posisi batin atau respons emosional individu terhadap hukum apakah menerima, menolak, atau bersikap netral dan keempat, pola perikelakuan hukum, yaitu sejauh mana perilaku konkret individu mencerminkan kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum.[38]

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kepatuhan hukum, karena pada dasarnya kesadaran hukum merupakan fondasi psikologis dan sosiologis yang mendorong individu untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Ketika individu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum, memahami isi dan tujuan hukum, serta memiliki sikap yang positif terhadap hukum, maka kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum pun meningkat. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari kesadaran hukum, yaitu ketika individu tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak.[39]

Kepatuhan hukum sendiri, sebagaimana dijelaskan, berasal dari kata "patuh" yang berarti tunduk, taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk atau mentaati sesuatu. Maka, kepatuhan hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok warga masyarakat tunduk dan patuh terhadap suatu sistem aturan hukum yang berlaku sebagai "aturan main" dalam kehidupan sosialnya (diadaptasi dari definisi umum tentang kepatuhan hukum). Hal ini mencerminkan suatu sikap internal yang muncul bukan karena paksaan eksternal, melainkan karena adanya penerimaan dan pengakuan terhadap otoritas hukum itu sendiri.[40]

Kesadaran hukum yang tidak terbentuk akan berimplikasi pada lemahnya kepatuhan hukum itu sendiri. Padahal, hukum bukan hanya sekadar aturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[38] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 239.

[39] Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216.

[40] Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 181.

tertulis, melainkan juga pedoman hidup yang menuntut internalisasi nilai-nilai oleh setiap anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan kesadaran hukum menjadi agenda yang penting agar masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena menyadari nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka kepatuhan hukum akan menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang stabil dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi hukum pun dapat diminimalkan dan hanya diberlakukan bagi mereka yang benar-benar terbukti melanggar norma hukum.[41]

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengutip pendapat H.C. Kelman mengenai kajian kepatuhan hukum, H.C. Kelman membedakan kepatuhan ke dalam tiga bentuk atau tahapan psikologis, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Ketiga tahapan ini menjelaskan perbedaan tingkat kualitas kepatuhan individu terhadap hukum berdasarkan motif yang mendasarinya.

Pertama, *compliance* merujuk pada bentuk kepatuhan yang didasarkan atas harapan memperoleh ganjaran tertentu atau keinginan untuk menghindari sanksi hukum. Dalam konteks ini, kepatuhan tidak dilandasi oleh keyakinan terhadap tujuan norma hukum itu sendiri, melainkan semata-mata karena adanya kontrol eksternal yang dilakukan oleh otoritas atau pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, kepatuhan hanya terjadi jika ada pengawasan atau tekanan yang kuat.

Kedua, *identification* terjadi ketika seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai instrinsik yang terkandung dalam norma hukum tersebut, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan kelompok sosial atau pihak berwenang yang menerapkan hukum. Kepatuhan dalam tahap ini lebih bersifat instrumental dan relasional, di mana individu terdorong untuk tetap menjadi bagian dari suatu komunitas atau mendapatkan keuntungan sosial dari interaksinya. Dalam proses ini, bahkan jika individu awalnya memiliki perasaan negatif terhadap penegak hukum, ia dapat mengembangkan identifikasi dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang diwakili oleh otoritas tersebut. Sebagaimana diungkapkan Mowrer, "*If one is identified with a force of which one is afraid, one can no longer be hurt*

[41] Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 181.

by it." Pernyataan ini menunjukkan bahwa individu bisa menginternalisasi nilai dari otoritas yang ditakutinya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri.

Ketiga, *internalization* merupakan bentuk kepatuhan tertinggi, di mana individu menerima norma hukum karena norma tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi atau moral yang telah diyakininya. Dalam tahap ini, kepatuhan bersifat intrinsik karena individu mempercayai bahwa norma hukum memiliki kebenaran substantif. Pospisil menegaskan bahwa internalisasi suatu norma tidak selalu menjamin konsistensi dalam perilaku nyata, karena dalam kondisi tertentu seseorang tetap dapat melanggar norma akibat dorongan sesaat atau imbalan yang sangat menggoda. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi berakar pada motivasi moral, namun tetap bergantung pada dinamika situasional.[42]

Selain itu, Hoefnagels juga mengelompokkan tingkat kepatuhan hukum ke dalam beberapa kategori berdasarkan persetujuan atau penolakan individu terhadap isi hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh otoritas. Pertama, individu dapat berperilaku sesuai hukum dan menyetujui hukum tersebut serta nilai-nilai yang mendasarinya. Kedua, individu mematuhi hukum dan menyetujuinya, tetapi tidak setuju terhadap interpretasi atau penilaian dari otoritas hukum. Ketiga, individu patuh terhadap hukum, namun tidak menyetujui norma maupun sistem nilai dari pihak yang berwenang. Keempat, individu tidak patuh terhadap hukum, tetapi tetap menyetujui nilai-nilai yang mendasari hukum. Kelima, individu sama sekali tidak mematuhi hukum dan juga tidak menyetujui isi serta nilai-nilai yang dikandungnya, yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk protes.[43]

Dari berbagai pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bukanlah suatu kondisi tunggal, melainkan suatu spektrum yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan nilai-nilai pribadi. Pemahaman

[42] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 230-231.

[43] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 234.

mengenai derajat dan motivasi kepatuhan ini penting dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, baik dari perspektif hukum normatif maupun hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas norma hukum. Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman, pengakuan, dan penerimaan individu terhadap norma hukum, sedangkan kepatuhan hukum merupakan perwujudan konkret dari kesadaran tersebut dalam perilaku nyata. Dalam konteks pengelolaan zakāt profesi dosen, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola zakāt.

Teori H.C. Kelman mengenai tiga bentuk kepatuhan *compliance*, *identification*, dan *internalization* memberikan kerangka untuk memahami variasi kepatuhan dosen dalam membayar zakāt profesi. Fenomena bahwa sebagian dosen membayar zakāt secara sukarela, sementara sebagian lainnya belum menunaikannya, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mereka belum sepenuhnya berada pada tahap internalisasi. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum dosen menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan hukum yang lebih tinggi terhadap kewajiban zakāt profesi.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, dasar normatif mengenai kewajiban zakāt penghasilan ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 tentang Zakāt Penghasilan, yang menyatakan bahwa setiap bentuk penghasilan halal wajib dizakāti apabila telah mencapai nisab setara 85 gram emas dalam satu tahun, dan telah melewati haul (satu tahun kepemilikan). [44] Selain berpatokan pada fatwa tersebut, penetapan zakat

[44] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, 205–9, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf.

penghasilan juga merujuk pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2018, yang menegaskan bahwa objek zakat penghasilan mencakup semua bentuk pendapatan halal, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, dan bahwa zakat dikenakan atas penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok (*al-ḥājah al-aṣliyyah*) sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).[45]

Lebih lanjut, ketentuan operasional pengelolaan zakat, termasuk mekanisme penarikan dan penyalurannya, diatur dalam Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, yang memberikan landasan fikih mengenai peran aktif amil dalam penghimpunan zakat, batasan-batasan penyaluran, serta kedudukan zakat *muqayyadah* yang ditentukan langsung oleh muzakki.[46]

Selanjutnya, pengelolaan zakāt diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, yang menjadi landasan hukum nasional dalam mengatur penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakāt agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Undang-undang ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan zakāt oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakāt (LAZ). Di samping itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 mengatur secara rinci syarat dan tata cara penghitungan zakāt mal dan zakāt fitrah serta pendayagunaan zakāt untuk kegiatan produktif. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui PMA No. 31 Tahun 2019, yang menyesuaikan nisab zakāt penghasilan dengan nilai 85 gram emas sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Terakhir, PMA No. 19 Tahun 2024 menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga amil zakāt, termasuk syarat pembentukan, mekanisme perizinan, dan pengawasan syariat terhadap lembaga tersebut.

Dengan merujuk pada kerangka teori dan regulasi tersebut, peran kelembagaan, khususnya UPZ dan BAZNAS, menjadi penting untuk

[45] Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Tema: Obyek Zakat Penghasilan)," 2018.

[46] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat," *Majelis Ulama Indonesia*, 2011, 5.

membangun sistem tata kelola zakāt yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai syariah. Sejalan dengan pandangan Joseph Schacht dan Juhaya S. Praja, hukum Islam tidak hanya memuat perintah legalistik, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moral dan spiritual yang telah menyatu dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana tata kelola zakāt profesi dosen di UPZ mampu mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif nasional yang berlaku, serta bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum para dosen terhadap kewajiban zakāt profesi dapat diperkuat melalui pendekatan kelembagaan, normatif, dan edukatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG